

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN SATUAN RESEK NARKOBA POLRESTA PEKANBARU
DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PEREDARAN NARKOBA
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

SYARI FAH AINI

NPM: 177510359

**JURUSAN KRIMINOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulisan ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan penelitian yang berjudul **“Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020”**

Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengungkapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. Selaku Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Ilmu Kriminologi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M.Krim sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, terkhusus pada Program Studi Kriminologi, yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Persembahan ini diberikan terutama untuk kedua Orang Tua, Ibu dan Ayahku tercinta yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang dan telah bekerja keras dan berdoa untuk kesuksesan anaknya yang tidak ternilai harganya dari apapun.
9. Abangku Muhammad Ridho Hafidzi S.Mat yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada adiknya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar, terimakasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
11. Buat teman satu bimbinganku Nia Angraini yang selalu menemaniku pada saat bimbingan dan yg telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat sahabatku Nadila Fazlina Wati, Anjeli Dhea Pasela, Novia Zelina, Yenti Kabel, Titin Lestari Solehat, Yopi Monalisa, Norma

Sandra yang selalu memberikan masukan dan dorongan serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini.

13. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama program studi Kriminologi angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungannya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Akhirnya penulis berharap kebaikan dan bantuan yang telah di berikan mendapat keridhaan Allah SWT, dan penulisan Usulan Penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca sekalian, Amin Ya Robbal Aalamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Juni 2021
Penulis,



Syarifah Aini

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	9
1. Peranan	9
2. Konsep Satuan Reserse Narkoba	13
3. Konsep Peredaran Narkotika	15

4. Konsep Narkotika	16
5. Konsep Penanggulangan Narkotika.....	23
B. Kajian Penelitian Terdahulu	25
C. Landasan Teori	26
D. Kerangka Berfikir	29
E. Konsep Oprasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Kay Informen Dan Informen Penelitian	33
D. Jenis Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru	
B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	
C. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru	
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Identitas Informan	
B. Hasil Penelitian	


1. Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Dikota Pekanbaru
2. Faktor Penghambat Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba.

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

- 1.1 Tabel Kasus Tindak Pidana Narkoba barang bukti Polresta Pekanbaru tahun 2019-2020.
- 1.2 Rekapulasi data narkoba Polresta Pekanbaru dan jajaran tahun 2019
- 1.3 Rekapulasi data narkoba Polresta Pekanbaru dan jajaran tahun 2020
- 3.5 Jadwal Penelitian Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkotika Dikota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Aini
NPM : 177510359
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Rangka Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa naskah skripsi Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 9 Desember 2021

Pelaku Pernyataan


Syarifah Aini



**PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PEKANBARU
DALAM MENGANTISIPASI PEREDARAN NARKOBA DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019-2020**

Syarifah Aini
177510359

ABSTRAK

Satuan Reserse Narkoba merupakan komponen pelaksanaan tugas pokok penyidikan obat pada tingkat kepolisian Resor yang berada dibawah Kapolri.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan factor penghambat satuan reserse narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba. Metode pengmpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahawa peran satuan reserse narkoba polresta pekanbaru dalam mengantisipasi peredaran narkoba dengan melakukan program pre-emptif berupa penyuluhan dan sosialisasi, preventif berupa pengawasan dan razia di jalur-jalur yg rawan narkoba, dan represif yaitu berupa penindakan, penangkapan dan memberi efek jera terhadap pengguna dan pengedar.

Kata Kunci: Satuan reserse, Peredaran narkoba

**THE ROLE OF THE PEKANBARU POLICE RESERVE DRUGS UNIT IN
ANTICIPATING DRUGS CIRCULATION IN PEKANBARU CITY,
2019-2020**

Syarifah Aini
177510359

ABSTRACT

The Drug Investigation Unit is a component of carrying out the main task of drug investigation at the Resort Police level which is under the National Police Chief. Methods of collecting data using observation, interviews, and documentation. From the results of the study, it can be concluded that the role of the Pekanbaru Police Narcotics Investigation Unit is in anticipating drug trafficking by conducting pre-emptive programs in the form of counseling and socialization, preventive in the form of supervision and raids on drug-prone routes, and repressive measures in the form of prosecution, arrest and giving effect. deterrent to users and dealers.

Keywords: Investigation unit, Drug trafficking

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kepolisian dalam suatu Negara tidak lepas dari adanya konsep upaya Negara untuk mencegah maupun menghadapi timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut (Purnama, 2018) ada 3 tugas utama Polri yaitu: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) Menegakkan hukum, c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Fungsi operasional kepolisian ada lima fungsi yang mempunyai tugasnya masing-masing, yang pertama fungsi Reserse, fungsi Intelijen, fungsi Lalu Lintas, fungsi Samapta Bhayangkara, serta fungsi Bimbingan Masyarakat dan yang menjadi salah satu titik fokus penulis yaitu fungsi operasional satuan reserse narkoba. Satuan Reserse Narkoba dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektort pada Pasal 1 Angka 17 “Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya yang disingkat Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok Reserse Narkoba pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres”.

Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan, penyelidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urbinopsnal atau urusan pembinaan oprasional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyidikan, penyelidikan tindak pidana narkoba. Urmintu atau urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan admin dan ketatausahaan. Unit bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Narkoba melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan oragnisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada pasal 47 ayat 3 ialah: a) Penyelidikan , penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursornya, b) Pembinaan, penyuluhan dalam pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan , penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek, dan Satuan Reserse Narkoba Polres, d) Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin ketatnya persaingan didunia, sehingga akan menimbulkan berbagai gangguan dan ancaman, baik ancaman dari dalam ataupun ancaman dari luar negeri terhadap wilayah Indonesia.

Menurut Waluyo (2008) Kehidupan manusia dalam tindak pidana merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh manusia , masyarakat, dan Negara. Kenyataan membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dikurangi dan dicegah tetapi sulit di berantas hingga tuntas Bahkan hingga saat ini tindak pidana tidak mengetahui siapa korban. Contoh salah satunya Tindak Pidana yang masih sering terjadi di kota Pekanbaru adalah Peredaran Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika banyak melibatkan orang dengan jaringan yang luas, bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Hal tersebut perlu penegakan dalam pemberantasan peredaran narkotika yang peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban meluas terutama anak-anak , remaja dan generasi muda.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 35 tentang Narkotika, bahwa narkotika merupakan obat/bahan bermanfaat di pelayanan kesehatan, dibidang pengobatan dan dipengembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Menurut Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 14 butir a Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah jenis tanaman yang subur di dataran yang tinggi diatas permukaan air laut. Narkotika digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka. Narkotika hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika tidak lagi digunakan sebagai bahan pengobatan melainkan disalahgunakan, yang dimana narkotika tersebut dijadikan cara untuk mendapatkan keuntungan dengan di jual, narkotika juga di gunakan untuk membuat seseorang lebih percaya diri dengan cara pemakaian yang melebihi batas dosis. Narkotika juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dan kecanduan (Eleanora, 2011).

Yang seperti kita ketahui penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari peredaran atau penyalahgunaan. Dari data yang diperoleh oleh penulis dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, sepanjang tahun 2019 sampai 2020 terjadi 241 kasus tindak pidana narkoba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Kasus Tindak Pidana Narkoba barang bukti Polresta Pekanbaru tahun 2019-2020

NO	TAHUN	JUMLAH LP	JUMLAH P21	JENIS NARKOBA			
				SHABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	HAPPY FIVE (BUTIR)
1	2019	106	100	23.154,58	1.836,44	18.496	70
2	2020	135	168	15.932,65	294,91	9.616	2216
Total		241	268	39.087,23	2.131,35	19.457	2.216

Sumber Data : Resort Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, tindak pidana narkoba yang di laporkan polisi berjumlah 106 dan pada tahun 2020 tindak pidana narkoba yang dilaporkan polisi berjumlah 135, sehingga di tahun 2019-2020 tindak pidana narkoba yang dilaporkan polisi berjumlah 214 dan jenis narkoba dengan jumlah peredaranya yang paling tinggi dalam kurun waktu 2019-2020 ialah narkoba jenis shabu pada tahun 2019 berjumlah 23,154.58 gram dan ganja berjumlah 1,836.44 gram sedangkan pada tahun 2020 narkoba jenis shabu berjumlah 15,932.65 gram dan ganja berjumlah 294,91 gram.

Tabel 1.2 : Rekapulasi Data Narkoba Polresta Pekanbaru Dan Jajaran Tahun 2019

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK	JMLH P21	JUMLAH BARANG BUKTI			
					SHABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	HAPPY FIVE (BUTIR)
1	Polresta Pekanbaru	106	151	100	23.154,58	1.836,44	18.496	70
2	Polsek Pekanbaru Kota	16	24	10	92,5	50,72	100	-
3	Polsek Senapelan	18	21	12	2.444,86	1,01	7.341	-
4	Polsek Lima Puluh	12	16	8	126,394	4,03	12.000	-
5	Polsek Tampan	27	41	15	447,82	1,86	135	-
6	Polsek Rumbai Pesisir	8	11	8	8,44	-	-	-
7	Polsek Bukit Raya	12	12	12	613,43	-	6	-
8	Polsek Sukajadi	12	18	9	1.063,67	-	5.398	1.000
9	Polsek Rumbai	33	37	18	30,02	37,8	30	-
10	Polsek Tenayan Raya	32	37	32	18.519,50	114,08	113	-
11	Polsek Payung Sekaki	14	21	3	1,16	745,41	130	-
12	Polsek Skp	3	3	3	11,48	-	-	-
TOTAL		293	392	230	46.513,85	2.791,35	43.749	1070

Sumber : Resort Kota Pekanbaru

Table 1.3 : Rekapulasi Data Narkoba Polresta Pekanbaru Dan Jajaran Tahun 2020

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK	JMLH P21	JUMLAH BARANG BUKTI			
					SHABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	HAPPY FIVE (BUTIR)
1	Polresta Pekanbaru	135	201	168	15.932,65	294,91	9.616	2216
2	Polsek Pekanbaru Kota	8	13	8	98,5	-	134	-
3	Polsek Senapelan	11	14	4	601,40	5,52	376	-
4	Polsek Lima Puluh	8	16	7	87,99	-	225	-
5	Polsek Tampar	7	9	11	829,69	-	72	-
6	Polsek Rumbai Pesisir	10	18	13	5,36	-	-	-
7	Polsek Bukit Raya	5	9	3	38,29	-	7	-
8	Polsek Sukajadi	5	6	5	1.043,47	-	-	-
9	Polsek Rumbai	10	15	8	193,13	-	731	-
10	Polsek Tenayan Raya	16	28	7	144,48	-	14	-
11	Polsek Payung Sekaki	5	5	7	19440,94	-	10000	-
12	Polsek Skp	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		220	334	241	38.415,90	300,43	21.175	2216

Sumber : Resort Kota Pekanbaru

Dari fenomena kasus narkoba diatas narkoba jenis shabu dan ganja yang lebih dominan, hal ini menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu dan ganja lebih banyak di konsumsi oleh pemakai dan kemasannya lebih praktis untuk di edarkan. Berdasarkan kenyataan telah di paparkan penelitian ini ingin memberi jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkotika di Kota Pekanbaru. Sehingga diharapkan dengan adanya Satuan Reserse Narkoba keamanan, kenyamanan dan ketertiban di

kota Pekanbaru lebih dapat ditingkatkan sehingga dapat menanggulangi, mencegah, dan meminimalisir terjadinya tindak pidana narkoba dikota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam proposal dengan judul “ *Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Rangka Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah faktor penghambat Satuan Reserse Narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba ditahun 2019-2020?
2. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba ditahun 2019-2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah merupakan tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Reserse Narkoba pada saat mengantisipasi Peredaran Narkoba.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba dalam mengantisipasi Peredaran Narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi dan masalah yang diteliti.

b. Secara Akademis

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pemahaman dalam kajian ilmu kriminologi dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Satuan Reserse Narkoba

c. Secara Praktis

Dari penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama dan sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peran Satuan Reserse Narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Peranan

Peranan adalah gagasan tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah asosiasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang signifikan bagi konstruksi sosial masyarakat. Menurut Poerwadarminta, peranan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau berkumpulnya individu-individu dalam suatu kesempatan. Berdasarkan penilaian di atas, peranan adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan digerakkan oleh seseorang yang berdomisili di daerahnya. Jabatan dan pekerjaan adalah untuk informasi, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sementara itu, menurut Soekanto (2009) memberikan pemahaman tentang peranan. Peranan adalah bagian yang kuat dari posisi (status). Dengan asumsi individu menyelesaikan hak dan komitmen mereka seperti yang ditunjukkan oleh posisi mereka, mereka melakukan peran mereka. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sama halnya dengan jabatan, pekerjaan juga memiliki dua implikasi. Seperti individu memiliki pekerjaan yang berbeda yang berasal dari contoh aktivitas publik mereka.

Secara sosiologis, setiap persyaratan hukum memiliki kedudukan (status) dan (pekerjaan). Posisi (sosial) adalah situasi pasti dalam desain sosial, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut sesungguhnya merupakan kompartemen yang substansinya adalah hak dan komitmen yang pasti. Dengan demikian, seseorang yang memiliki posisi tertentu biasanya adalah pemegang pekerjaan. Hak sebenarnya adalah kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan komitmen adalah beban atau kewajiban (Soekanto, 2009).

Menurut Soekanto (2009), pemanfaatan sudut pandang pekerjaan dianggap memberikan manfaat tertentu, dengan alasan:

- a. Sebuah Faktor utama adalah dinamika masyarakat,
- b. Lebih sederhana untuk membuat proyeksi, karena perhatian pada segi prosesual,
- c. Fokus lebih dekat pada pelaksanaan hak dan komitmen hanya sebagai kewajiban, dibandingkan dengan situasi dengan yayasan yang pada umumnya akan merusak.

Soekanto (2009) mengatakan maka dalam hal ini, kepolisian selaku salah satu institusi penegakan hukum mesti memainkan peranan yang menjadi suatu kedudukan serta tanggung jawab menjalankan aktifitasnya, ada pun peranan yang mesti dijalankan adalah peranan ideal dan peranan yang seharusnya. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu sudah dirumuskan kedalam beberapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan contoh peranan ideal ialah:

a. Peranan ideal:

Pasal 13 yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat .

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia Bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum peraturan perundang-undangan;
- 4) Terut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

- 7) Melakukan penyidikan dan penyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi, kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk member bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Satuan Reserse Narkoba

a. Satuan Resesrse Narkoba

Satres Narkoba atau biasa disebut Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika, dan obat berbahaya Merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok reserse narkoba pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres.

Susunan organisasi Ditresnarkoba, meliputi sebagai berikut :

1. Direktur Resnarkoba (Dirresnarkoba)
2. Wakil Dirresnarkoba (Wadirresnarkoba)
3. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), sebagai berikut:
 - a. Urusan Perencanaan (Urren)
 - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu)
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu)
4. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminops)
 - b. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev)
5. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas sejumlah Unit
6. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.

b. Tugas Dan Fungsi Reskrim

Dibuku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri dilapangan (Cahyono, 2018) ada tugas dan fungsi reserse polri yaitu:

1. Tugas pokok

Tugasnya adalah melaksanakan penyelidikan penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) yang berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lainnya.

2. Fungsi Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika , serta pembinaan dan penyuluhan dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Satuan Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh unitreskrim polsek dan satuan reserse narkoba polres.

- d. Penganalisaan kasus dan penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan reserse narkoba.

3. Konsep Peredaran Narkotika

Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 Peredaran merupakan setian kegiatan atau rangkayan kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya, dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan ataupun pindah tangan (Hardianursyah, 2017) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatakan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor merupakan setiap kegiatan atau rangkayan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor (Hardianursyah, 2017)

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 yaitu pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatkan bahwa peredaran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan penyerahan atau penyaluran narkotika, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hardianursyah, 2017)

Hampir seluruh aparat penegakan hukum di berbagai negara, bahawa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) memang agak sulit diberantas. Penyebab utama salah satunya adalah karena peredaran narkoba tersebut di otaki oleh kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang melibatkan

organisasi-organisasi kejahatan (*Crime Organizatiuns*) yang telah mendunia (Nitibaskara, 2001)

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Pasal 6 UU Narkotika, peredaran gelap narkoba merupakan setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

4. Konsep Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan bagian dari narkoba, psitropika dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan obat-obatan jenis terlarang yang bersifat membius, merangsang dan bias membuat kecanduan atau ketagihan. Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan dari tumbuhan, baik yang direkayasa maupun setengah jadi yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurang dan hilangnya siksaa serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Rusdi, 2012), secara khusus candu adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, bukan tanaman yang dibuat atau setengah jadi yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, dapat

menimbulkan ketergantungan, hilangnya siksaan, dan turunkan untuk membuang siksaan. Psicotropika adalah zat atau obat yang memiliki sifat proaktif melalui konsekuensi tertentu untuk sistem sensorik fokus yang menyebabkan perubahan merek dagang dalam gerakan dan perilaku mental. Narkoba lain adalah zat atau zat lain yang bukan opiat dan psicotropika yang mempengaruhi penyajian pikiran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pedoman pemenuhan kewajiban Polri di lapangan (Cahyono, 2018), Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi individu yang menggunakannya dengan cara menanamkannya ke dalam tubuh manusia. Dampaknya adalah sebagai obat penenang, hilangnya penderitaan, penghasutan jiwa dan fantasi.

Adapun jenis-jenis Narkoba sebagai berikut:

a. Narkotika digolongkan dalam tiga kelompok ialah:

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi.

Digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

Contohnya: heroin kokain morfin,dan opium.

2. Narkotika golongan II

Narkotika ini memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contohnya: betametadol, petidin, bensetidin.

3. Narkotika golongan III

Narkotika ini memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contohnya: kodein dan turunannya.

b. Psikotropika digolongkan dalam 4 kelompok yaitu:

1. Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, dan mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi

2. Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.

3. Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : Phenobarbital.

4. Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

b. Jenis - jenis narkotika

1. Ganja

Ganja dari tanaman cannabis sativa atau gele atau cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan dan membuat ketergantungan dan juga bisa mengubah struktur fungsi saraf. Cara pemakaian sama seperti menghisap pada rokok. Ganja dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada tenggorokan, sistem pernafasan akan tersumbat dan kekebalan dalam tubuh menurun (Mumang, 2017)

2. Shabu

Bentuk shabu-shabu seperti bumbu masak, yaitu berbentuk Kristal kecil berwarna putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air alcohol. Pemakaiannya segera akan aktif, merasa tidak lelah, banyak ide, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar (Eleanora, 2011)

3. Ekstasi

Bahan atau zat yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol tapi merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang) (Eleanora, 2011)

4. Happy Five

Adalah jenis obat keras yang bernama nimetasepam yaitu obat untuk gangguan Psikologi. Narkoba jenis Happy Five ini efeknya cukup berbahaya meski dalam dosis rendah. Happy five sebagai obat akan menimbulkan efek samping sakit perut, pusing, linglung, dan diare. Happy five tanpa resep dokter atau sebagai narkoba bisa mengakibatkan ketergantungan, dan akan menyebabkan sakau, jantung berdenyut cepat, kram perut, gemeteran parah, dan kejang kejang hingga kematian (Suara.com, 2019)

5. Morfin

morfin Merupakan alkaloid yang terdapat dalam opium, berupa serbuk putih. Ketika menggunakan marfolin akan menimbulkan perasaan tidak enak, mual, muntah, merasa cemas, ketakutandan busa menyebabkan kematian (Mumang, 2017).

6. Opium

Menurut block & hamblis 1981 opium adalah bahan dasar dari heroin dan morfin, pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang turki sekitar abad ke-8 atau 9 M. cara untuk memprosesnya adalah dengan mengolah jerami secara besar-besaran

kemudian jerami candu yang sudah matang setelah diproses menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Mumang, 2017)

7. Heroin

Menurut palenkahu heroin merupakan opioda semi sintetik, berupa serbuk putih dan berasa pahit. Heroin dihasilkan melalui proses kimia dari bahan baku morfin. Kasiatnya untuk meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya rusak saraf lebih besar (Mumang, 2017)

8. Kokain

Seperti yang ditunjukkan oleh Wresniawiro, kokain adalah alkaloid yang ditemukan di tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini umumnya digigit untuk mendapatkan efek energizer. Cara paling efektif untuk memanfaatkannya adalah dengan menghirup udara melalui hidung. Kokain disebut-sebut sebagai opiat bersama morfin dan heroin karena sifatnya yang membentuk kebiasaan dan berdampak buruk (Mumang, 2017).

c. Penyalahgunaan Narkotika

Vademecum kebiasaan narkoba yang sedang berlangsung menjelaskan pemahaman tentang penyalahgunaan narkotika secara keseluruhan adalah:

1. Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan lain adalah penggunaan neurotik yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan

menyebabkan kehancuran sosial. Bahan yang sering digunakan ini berdampak pada sistem sensorik fokus (Mumang, 2017). Penggunaan narkoba kronis adalah masalah perilaku dan bermusuhan dengan perilaku sosial. Model: kenakalan, seks bebas, mengambil, berbohong, melarikan diri, mengganggu pedoman, melawan wali, permintaan yang mengganggu, kerukunan dan keamanan masyarakat (Mumang, 2017)

d. Faktor dan Akibat Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menangani opiat sebagai berikut (Mumang, 2017):

1. Penyebab dari dalam diri sendiri dan karakter anak muda
2. Penyebab yang berasal dari keluarga atau wali
3. Penyebab dari pertemuan teman sebaya
4. Penyebab yang berasal dari kehidupan individu.

Akibat dari kecanduan narkoba adalah:

1. Terhadap diri sendiri atau oleh dan oleh.
 - a. Sebuah. Pekerjaan pikiran yang cacat;
 - b. mabuk (merugikan);
 - c. Kelebihan (OD);
 - d. indikasi penarikan;
 - e. Kemunduran yang diulang;
 - f. Perilaku atau masalah mental-sosial;

g. Masalah kesehatan.

2. Untuk wali dan keluarga

Suasana nyaman dan tenang. Keluarga resah karena barang-barang di rumah tidak ada. Anak-anak berbohong, menipu, mengambil, sembrono, hidup sesuka mereka, asosial. Wali malu karena mereka memiliki anak-anak yang bergantung, merasa menyesal, dan berusaha menyembunyikan aktivitas anak-anak mereka.

Nasib akhirnya anak muda itu tidak jelas. Dia keluar dari sekolah atau menganggur, dengan alasan dia dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Peningkatan stres. Wali panik karena mengalami peningkatan uang karena penggunaan obat penenang atau karena anak itu harus dirawat lebih dari satu kali, mungkin di penjara. Keluarga perlu menanggung beban keuangan.

3. Untuk wilayah lokal, negara dan negara bagian.

Mafia pertukaran yang melanggar hukum terus berusaha untuk memasok Narkoba. Koneksi antara vendor atau penjual dengan korban dan pasar bawah tanah dibuat. Karena sulitnya memutus rantai arus. Jaringan cenderung obat tidak memiliki fleksibilitas dan pengelolaan perbaikan dirusak. Negara menanggung malapetaka karena kerabatnya tidak berguna dan kejahatan semakin meluas, juga jabatan dan kerangka kerja yang harus diberikan.

5. Konsep Penanggulangan Peredaran Narkotika

Penanggulangan adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah, mengelola atau mengalahkan yang berguna untuk membatasi kejadian atau kegiatan yang telah terjadi sehingga kejadian atau kegiatan tersebut tidak terjadi lagi. Upaya-upaya untuk mencegah dan mengalahkan demonstrasi kriminal atas perbuatan salah telah dimulai cukup lama.

Sesuai Alam (2008) antisipasi kesalahan eksperimental terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Pre-Emtif

Inilah yang mendasari upaya yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya aksi unjuk rasa kriminal. Upaya yang dilakukan dalam penghindaran kesalahan pre-emptive adalah untuk memberikan standar yang dapat diterima dengan tujuan agar standar ini disamarkan dalam diri seseorang. Terlepas dari apakah ada peluang untuk melakukan pelanggaran/kesalahan namun tidak ada tujuan untuk melakukannya, maka pada saat itu tidak akan ada kesalahan. Jadi dalam pengerahan tenaga pre-emif, faktor harapan hilang meskipun ada peluang. Pendekatan terbaik untuk menjaga ini berasal dari hipotesis NKK, khususnya: Niat + Peluang Terjadinya Kejahatan.

2. Preventif

Ini merupakan pengembangan dari upaya pre-emptive yang masih dalam taraf antisipasi sebelum terjadi pelanggaran. Dalam upaya pencegahan, penekanannya adalah pada mengambil keadaan yang menjanjikan untuk melakukan kesalahan.

3. Represif

Pekerjaan ini selesai apabila telah terjadi pelanggaran yang kegiatannya mencari tuntutan hukum dengan memaksakan hukuman (Arief, 40). Upaya kekerasan diharapkan dapat menindak para pelaku sesuai dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Demonstrasi yang menyalahi hukum dan merugikan masyarakat, sehingga pelakunya tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat persetujuan yang akan ditanggung sangat besar.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan konsep peran reserse narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba telah pernah dilakukan meskipun tidak sama dengan rencana penelitian yang akan penulis lakukan, misalnya pernah dilakukan oleh Wahyudi (2018) Peredaran Gelap Narkotika di Kalangan Mahasiswa dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peredaran gelap narkoba dikalangan mahasiswa karna adanya kesempatan dan lemahnya control dari pihak keluarga dan selain itu juga peredaran gelap narkoba dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan diruang lingkup kalangan mahasiswa.

Penelitian Dilla (2018) dengan Konsep Strategi Badan Narkotika Dalam Mencegah dan Memberantas Narkotika Di Provinsi Riau diperoleh kesimpulan bahwan mencegah dan memberantas narkoba di Provinsi Riau dengan cara, sosialisasi (pencegahan primer), pembentukan kader anti narkoba, iklan P4GN melalui baliho (pencegahan Primer), melaksanakan pengamatan (pencegahan

primer), melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (pencegahan primer) dan rehabilitasi (pencegahan sekunder)

Penelitian dari Amalia (2020) Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika dengan hasil peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polda Kaltim melalui Program Pre-emptif berupa sosialisasi dan penyuluhan, Program Preventif yaitu pengawasan dan razia di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika, dan Program Represif yakni penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, serta memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Landasan Teori

Hipotesis yang digunakan pencipta adalah hipotesis Kebijakan Kriminal atau Criminal Politics (penataan pidana). G. Peter Hoefnagles (1969) mengemukakan beberapa pengertian strategi kriminal, khususnya:

1. Kebijakan kriminal adalah studi tentang tanggapan terhadap kesalahan (strategi kriminal adalah studi tentang reaksi)
2. Kebijakan kriminal adalah studi tentang menanggulangi kejahatan (*criminal policy is a the science of prevention*).
3. Kebijakan kriminal adalah suatu strategi untuk merencanakan perbuatan manusia sebagai suatu kesalahan.

4. kebijakan kriminal adalah kebijakan terhadap kejahatan yang rasional (*criminal policy is a the total of response to crime*).

Secara umum, masalah pemerintahan kriminal merupakan bagian penting dari jaminan sosial dan upaya untuk mencapai bantuan pemerintah sosial. Tujuan utama dari masalah legislatif pidana adalah jaminan masyarakat untuk mencapai bantuan pemerintah publik. Untuk menangani pelanggaran, sangat baik dapat diselesaikan dengan melakukan hukum pidana (*application of criminal law*), antisipasi tanpa disiplin (*evasion without discipline*), dan mempengaruhi perspektif publik tentang kesalahan dan bergerak melalui komunikasi yang luas (*influence society's perspective on wrongdoing and discipline*). (Arief, 2002)

Upaya kejahatan dapat secara komprehensif dipisahkan menjadi dua, khususnya kursus "hukum reformasi/pidana" dan kursus "hukum non-korektif/non-pidana". Upaya untuk mengalahkan pelanggaran pidana lebih dipusatkan di sekitar gagasan penyembunyian/penghancuran/penumpasan setelah kesalahan terjadi. Untuk sementara, upaya penangkalan pelanggaran non-pidana lebih dipusatkan pada sifat preventif sebelum pelanggaran terjadi. Sebagai pembedaan yang keras, tindakan represif secara umum juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dari perspektif yang luas. Berdasarkan gambaran di atas, cenderung terlihat bahwa upaya penangkalan perbuatan salah mencakup latihan pencegahan dan upaya untuk mengatasi perilaku orang yang dinyatakan bersalah (sebagai tahanan) di penjara. Pada akhirnya, upaya pelanggaran dapat dilakukan secara preventif dan represif (Arief, 2002).

Upaya represif dalam menaklukan kemaksiatan dengan menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan kegiatannya dan memperbaikinya kembali sehingga mereka mengetahui bahwa kegiatan mereka adalah kegiatan yang tidak didukung oleh hukum dan negatif bagi masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulangnya lagi. itu dan orang lain tidak akan melakukannya, mengingat persetujuan yang ditanggung sangat substansial. .

Upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Tujuan upaya preventif ini untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek buruk yang tidak diinginkan, maka tindakan pencegahan umumnya lebih murah dari pada biaya mitigasi atau mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang telah terjadi. A. Qirom samsudin mengatakan untuk melakukan tindakan preventif ialah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan / mencapai tujuan. Contohnya pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat, misalnya melalui konseling, melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan lain sebagainya

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian “Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru dalam rangka Mengantisipasi Peredaran narkotika Di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020”. Dilihat dari teori yang dijadikan indikator atau fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan dengan bagan kerangka berfikir dibawah ini:

Tabel II.1 : Kerangka Berfikir



Sumber : diagnosis dari teori Kebijakan Kriminal oleh G. Peter Hoefnagles

E. Konsep Oprasional

Sebuah ide yang merupakan beberapa kesepakatan atau kualitas yang diidentifikasi dengan kesempatan, kondisi, keadaan, dan artikel. Ide adalah berbagai kualitas yang menggambarkan suatu peristiwa, manifestasi, item, keadaan, dan kondisi yang dikomunikasikan dalam sebuah kata atau gambar (Hardiansyah, 2017). Sebagian dari gagasan yang dioperasionalkan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu kesempatan.
2. Satuan Reserse Narkoba adalah komponen pelaksanaan tugas pokok penyidikan obat pada tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah Kapolri.
3. Peredaran adalah tindakan menyalurkan atau mengedarkan Narkotika secara tukar atau nontukar untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi.
4. Narkotika adalah obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menenangkan siksaan, kehilangan rasa, dan dapat menyebabkan ketergantungan
5. Pencegahan adalah kegiatan para ahli dengan tujuan akhir untuk mencegah, mengurangi dan menghentikan akibat atau akibat dari bahaya yang terjadi.
6. Penyelidik adalah polisi Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan langsung.

7. Penyelidikan adalah kegiatan seorang ahli untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu demonstrasi kriminal untuk memutuskan apakah suatu pemeriksaan dapat diselesaikan.
8. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara indonesia yang diberi wewenang untuk melakukakn penyidikan.
9. Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatannarkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif, khususnya untuk mendapatkan data tentang tugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pekanbaru dalam mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang menggambarkan kebenaran yang dialami di lapangan secara apa adanya. Penelitian kualitatif adalah kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya ataupun peristiwanya (Tanako, 2019).

Penggunaan strategi ini direncanakan untuk secara tepat mengukur tugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru dalam mengantisipasi penanganan narkoba dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran yang disengaja dan pengumpulan realitas yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu dilakukan di Polresta Pekanbaru dengan pertimbangan tempat tersebut diharapkan memperoleh data-data yang akurat tentang peran satuan reserse narkoba dalam mengantisipasi

peredaran narkoba yang diharapkan mempermudah penulis Sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

C. Subjek Key Informen dan Informen Penelitian

Penelitian kualitatif tidak diharapkan membuat spekulasi dan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif disadari bahwa ada populasi dan subjek penelitian yang telah tercermin dalam titik fokus penelitian yang dikendalikan secara kebetulan. Subyek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan data yang diperlukan selama siklus penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh data yang jelas, tepat, dan terpecah baik berupa pernyataan, keterangan, atau informasi yang dapat membantu dalam memahami persoalan dan permasalahan tersebut (Bagong, 2005).

Meurut Bagong (2005) sumber penelitian menggabungkan berbagai macam, khususnya:

1. Key Informan atau saksi kunci adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki data fundamental yang berbeda yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan komunikasi sosial yang diperiksa
3. Informan tambahan adalah orang-orang yang dapat memberikan data meskipun tidak secara langsung terkait dengan kerjasama sosial yang terkonsentrasi dalam penelitian ini.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, maka yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Urusan Pembinaan Oprasional
2. Ketua Unit
3. Anggota

Tabel III.1 : Key Informan Dalam Penelitian Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Dikota Pekanbaru Tahun 2019 - 2020.

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Ketua Urusan Pembinaan Oprasional	1	
2	Ketua Unit	1	
3	Anggota		1
4	Masyarakat		2
	Jumlah	5	

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu tindakan dalam wawancara. Sumber data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung. Informan merupakan orang yang dapat dimintai suatu keterangan tentang suatu kejadian dari bentuk fakta atau pendapat data pendukung langsung dalam penelitian ini yaitu Kasat, Kaurbinops dan Kanit Satres Narkoba Polresta Pekanbaru

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dalam penelitian umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, literatur, arsip, dan sumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Seperti yang ditunjukkan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2015) wawancara adalah pertemuan yang diarahkan oleh dua individu untuk bertukar data atau pemikiran melalui tanya jawab, sehingga sangat baik dapat diringkas menjadi keputusan atau yang berarti dalam tema tertentu. wawancara adalah cara untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Pertemuan-pertemuan yang digunakan ditujukan langsung pada pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan. Dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature, atau pun buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan data konsumen, data penjualan, dokumentasi berupa foto dengan konsumen sebagai data sekunder dalam penelitian ini Dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dengan mengambil data dalam arsip-arsip oleh pihak terkait dalam masalah yang peneliti tuliskan.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan pembahasan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Sugiyono, 2015). Deskriptif yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkotika Dikota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2021																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				Agustus - November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan UP																												
3	Seminar UP																												
4	Revisi UP																												
5	Pengolahan dan Analisis Data																												
6	Konsultasi Skripsi																												
7	Ujian Skripsi																												
8	Revisi dan Pengesana Skripsi																												
9	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																												

Sumber : hasil modifikasi penulis 2020-2021

H. Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tujuan pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan proposal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penulisan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan teknik analisa data.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari apa yg telah diteliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Dahulu Pekanbaru bernama Senapelan yang dipimpin oleh seorang kepala suku Batin. Wilayah ini dulunya adalah ladang, secara bertahap berubah menjadi kota. Kemudian, pada saat itu kota Senapelan pindah ke pemukiman lain yang disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama payung sekaki memang tidak terlalu terkenal pada masanya melainkan Senapelan. Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura.

Penguasa Abdul Jalil Alamudin Syah dia membangun istananya di sebuah kampung bukit yang bersebelahan dengan Masjid raya saat ini. Ia mempunyai inisiatif untuk membuat pekan disenapelan tetapi tidak berkembang usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Pada hari selasa tanggal 23 januari 1784 atau tanggal 21 Rajab 1204 H berdasarkan musyawarah datuk-datuk emat suku (Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, dan Pesisir), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “PEKANBARU”, mulai saat itu senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan Pekanbaru selanjuta diperingati sebagai hari lahirnya kota pekanbaru.

B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Letak

Kota Pekanbaru terletak diatas wilayah 446,5 berada pada garis 0 31 Lintang 101 dan 27 Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 8 km diatas permukaan laut. Sebelah Utara Sungai Siak keadaannya landau atau terbukti dengan ketinggian 5-50 m diatas permukaan laut. Pada umumnya Kota Pekanbaru terletak pada dataran tinggi yang bergelombang-gelombang.

b. Luas

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.19 tahun 1987 tanggal 7 September Daerah Kota Pekanbaru diperluas menjadi 446,50 km dari 62,96 km yang terdiri darai 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran dilapangan oleh BPN tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km dengan jumlah 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

c. Batas-Batas wilayah

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan memiliki beberapa anak Sungai yaitu: Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Umban Sari, Sungai Pengembang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Keadaan suhu di Kota Pekanbaru dan batas wilayah Kota Pekanbaru :

Suhu Minimum	: 19,2 C – 22.0 C
Suhu Maksimum	: 32,6 C – 36,5 C
Curah Hujan	: 62,8 – 407,8 mm/tahun

Musim : Hujan dan kemarau

Kelembaban Minimum : 41% - 59%

Kelembaban Maksimum : 98% - 100%

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

d. Pemerintahan

Kota Pekanbaru di kepalai oleh seorang Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk kepemimpinan otonomi daerah juga bertindak untuk mewakili kepentingan pusat di daerah. Walikota daerah dibantu oleh seorang Sekretaris daerah sebagai penggerak roda pemerintahan dengan satuan kerja pelaksana teknis yang terdiri dari dinas atau instansi yang berbeda di daerah yaitu dinas-dinas daerah.


Tabel IV.1 Nama-nama Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	No	Nama Kecamatan
1	Tampan	7	Suka Jadi
2	Marpoyan Damai	8	Tanayan Raya
3	Pekanbaru Kota	9	Senapelan
4	Bukit Raya	10	Payung Sekaki
5	Lima Puluh	11	Rumbai Pesisir
6	Sail	12	Rumbai

Sumber: Modifikasi Penulis

C. Satuan Reserse Narkoba Kota Pekanbaru

Pada penyelidikan tindak pidana narkoba yang berperan menangani masalah ini adalah bagian reserse narkoba. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia. Untuk lebih memperjelas pembagian tugas maka dapat kita lihat struktur organisasi yang ada di Polresta Kota Pekanbaru dikhususkan pada bagian Reserse.



Sumber: Kabag serse narkoba Polresta pekanbaru

Dari struktur organisasi diatas, maka penulis jelaskan singkatan-singkatan dari struktur organisasi tersebut sebagai berikut : Kapolresta Pekanbaru (Kepala kepolisian resort Kota Pekanbaru), Waka Polresta pekanbaru (Wakil kepala kepolisian resort Kota Pekanbaru), Kasat Narkoba (Kepala satuan narkoba), Wakasat narkoba (Wakil Kepala satuan narkoba), Kaur Bin ops (Kepaka Urusan pembinaan Oprasional), Bamin (Bintara Administrasi), Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), Bamin (Bintara Administrasi), Kanit Idik I, Kasubnit I (Kepala Sub Unit I), Anggota, Kasubnit II (Kepala Sub Unit II), Anggota. Kanit Idik II, Kasubnit I (Kepala Sub Unit I), Anggota, Kasubnit II (Kepala Sub Unit II), dan Anggota.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan informan sebagai bahan analisa, informan tersebut terkait inisial nama, usia dan jabatan. Informan yang terdiri dari Ketua Urusan Pembinaan Oprasional, Ketua Unit dan Anggota. Secara keseluruhan responden yang diambil berjumlah 3 orang, informan dan key informan yang penulis sajikan berbentuk tabel berikut:

Tabel 5.1: Identitas Informan dan Key informan

No	Inisial Nama	Usia	Jabatan
1	Ipda Untari, S.H	40 tahun	Kaur Bin Ops (Ketua Urusan Pembinaan Oprasional)
2	Ipda Yudi Antoni	52 tahun	Kasubnit 1 (Kepala sub Unit 1)
3	Bripda Herman Saputra	23 tahun	Ba Sat Res (Bintara Satres Narkoba)
4	Putri Aisyah	21 tahun	Masyarakat
5	Ariq Nofal	21 tahun	Masyarakat

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

B. Hasil Penelitian

1. Peran satuan reserse narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba di kota pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peran satuan reserse narkoba dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba di kota pekanbaru tahun 2019-2020 dilakukan dengan upaya pemberantasan diantaranya upaya pre-emptif dan upaya preventif.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah lebih awal seseorang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba. Upaya pre-emptif dilakukan berupa kegiatan edukatif dengan tujuan mempengaruhi factor- factor pentebab, pendorong dan factor peluang yang di sebut factor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga terciptanya kewaspadaan, kesadaran, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap yang tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Dalam upaya ini Satuan reserse narkoba polresta pekanbaru melakukan direalisasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah dan juga di masyarakat. pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai bahkan yang belum mengenal narkoba. Dari hasil wawancara dengan kaopsnal

serse narkoba pekanbaru pada tanggal 14 April 2021, Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi peredaran narkoba adalah :

1. Memasang pamphlet atau baliho yang bertulisan tentang narkoba atau obat larangan yang posisi balihonya berada di jln sudirman



2. Melakukan penyuluhan dan kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat, dan polisi dalam mengantisipasi peredaran narkoba seperti melakukan sosialisasi disekolah dan pada lembaga masyarakat

b. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif ini polisi lebih mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi semua peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dalam pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“ dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan ”

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran dengan tujuan supaya *police hazard* tidak berkembang. Dalam upaya ini satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru melakukan pengawasan di jalur-jalur penyalahgunaan narkoba, baik itu pengedar ataupun pengguna. Dalam pengawasan ini dilaksanakan bersama pihak Avsec (*aviation security*), dinas perhubungan dan juga bea cukai kota Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan dari institusi masing-masing. Pihak kepolisian melakukan penjagaan di beberapa tempat yaitu daerah kampung dalam, pangeran hidayat, kanter, dan juga kampung pesisir dalam yang dianggap rentan terhadap peredaran ataupun pengguna narkoba.

Tabel 5.2 : Rekapulasi Tahun 2019-2020

NO	TAHUN	JUMLAH LP	JUMLAH P21	JENIS NARKOBA			
				SHABU	GANJA	EKSTASI	HAPPY FIVE
1	2019 – 2020	241	268	39,087.23	2,131.35	19,457	2,216

Sumber : Polresta Pekanbaru

Berdasarkan data yang di rangkum oleh satresnarkoba Polresta Pekanbaru sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020, sudah terjadi 241 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terungkap. Dari 241 kasus tersebut, ada 268 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dengan jumlah barang bukti narkoba jenis shabu sebesar 39.087,23gram, ganja 2.131,35gram, Ekstasi 19.457 butir, happy five 2.216 butir.

Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan Satuan reserse narkoba polresta pekanbaru adalah:

1. Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak. Adapun upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kemudian pendamping keluarga itu sendiri dengan memberi perhatian dan kasih sayang. Dari pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran atau transaksi narkoba itu sering terjadi disekitar lingkungan sekolah. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih di tekankan. Karena salah satu penyebab terjerumus nya anak-anak dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini yang mereka jalani. Oleh sebab itu mulai saat ini kita selaku pendidik, pengajar, dan orang tua harus sigap dan waspada akan bahayanya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat kita.

2. Menciptakan partisipasi masyarakat agar melaporkan hal yang mencurigakan. Contohnya seseorang melihat tetangganya sedang mengkonsumsi narkoba lalu orang tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT atau Pospol terdekat untuk ditindak lanjuti.
3. Melakukan *under cover buy* atau penyamaran sebagai konsumen merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana narkoba seperti yang diatur dalam pasal 75 dan 78 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ini merupakan suatu taktik khusus dalam melakukan penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau pejabat lainnya yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud pada saat terjadi transaksi si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada, sementara penyerahan narkoba yang dikendalikan oleh Controlled Delivery adalah suatu teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba terhadap penyelidikan dan terjadi penangguhan / penangkapan / penahanan / penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang bekerja sama dengan polisi atau informen penerimanya dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

4. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan, yaitu daerah Kampung Dalam, Pangeran Hidayat, Kanter, dan Kampung Pesisir Dalam.

c. Upaya Represif

Satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru melakukan upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana peyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan memberi hukuman yang sesuai dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dapat memberi efek jera. Satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru juga melakukan penanganan upaya represif yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang dari penyidik ini merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian yang di emban oleh satuan reserse. Penyelidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu:

- a. Penyelidikan, penindakan dari pemeriksaan
- b. Penyelesaian
- c. Penyerahan berkas perkara.

Dari hasil wawancara upaya represif yang dilakukan reserse narkoba yaitu dengan mengikuti aturan hukum melalui proses persidangan di pengadilan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh

polisi lalu mengirim berkas ke kejaksaan lalu setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21) maka tersangka dan barang buktinya diproses untuk diadili dipersidangan. Hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada.

Dalam menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat reserse narkoba mengadakan penggerebekan sesuai dengan laporan yang ada. Narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, ketika sudah ada informasi reserse narkoba melakukan penggerebekan, penggeledaan, dan penangkapan. Penggerebekan ini langsung dilakukan agar barang buktik tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang buktinya. Tersangka terkepung dan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat. Sebelum melakukan penggerebekan reserse narkoba melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membuat strategi yang akan digunakan. Dalam melakukan penggerebekan semua yang ada dilokasi kejadian diamankan, dan dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka dari mana dia mendapatkan narkoba atau barang tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya penyidikan sesuai perundang-undangan, professional dan menjunjung tinggi HAM, polri menetapkan pedoman pelaksanaan penyidikan tindak pidana berpedoman pada KUHAP yaitu :

“Undang-undang no 8 tahun 1981, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri, surat keputusan kapolri Nomor :

Kkeo/22/VI/2004 tentang perubahan atas keputusan kapolri nomor keop/30/VI/2003 tentang organisasi dan tata cara kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat mabes polri.”

Pedoman penyidikan ini sebagai pegangan bagi penyidik dalam mengemban tugasnya sebagai penyidik yang bertujuan agar pelaksanaan penyidikan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang yang berlaku, dilakukan secara professional, cepat ,tuntas, dan akuntabel serta menggunakan administrasi yang tepat.

2. Faktor penghambat dalam mengantisipasi peredaran narkoba

Dalam mengatasi kejahatan peredaran narkoba di kota pekanbaru sudah dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait adalah aparat kepolisian resort pekanbaru bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, sekolah, dan masyarakat di kota pekanbaru. Dalam menjalankan tugas satuan reserse narkoba polresta pekanbaru memiliki hambatan dan kendala dalam mengantisipasi peredaran narkoba adalah :

a. Kurangnya Informan dilapangan

Minimnya informan di lapangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi karena masyarakat tidak berani melapor. Sebagaimana dinyatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang kita hadapi adalah ketika kita ingin Saat mewawancarai komunitas, orang biasanya tidak mau berkomentar. Selain itu, juga tidak memiliki keberanian untuk melapor ke polisi ketika mereka melihat pengguna menggunakan narkoba.” Partisipasi

masyarakat juga menentukan kinerja polisi. Jika orang ingin memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, tugas polisi akan lebih mudah. Begitu dalam Penanganan kasus narkoba belum dilakukan secara maksimal.

- b. Rendahnya peran serta masyarakat.
- c. Informasi yang tidak akurat.
- d. Kurang nya Sarana dan Prasarana

Dari hasil wawancara dengan Anggota serse narkoba Polresta pekanbaru pada tanggal 14 April 2021:

“Kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana seperti detektor/detektor. Kendala yang dialami tidak mempengaruhi kinerja polisi karena kami melakukannya dengan maksimal kekurangan internal adalah personel di Kutai Timur yang kurang.”

Dari hasil wawancara dengan kaopsnal serse narkoba Polresta pekanbaru pada tanggal 14 April 2021:

“masyarakat tidak mau bekerjasama, cenderung masyarakat menghalang-halangi proses penyidikan dan terkadang penyamaran yang dilakukan kepolisian di curigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.”

Masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pemberantasan dan penganggulangan dikarenakan masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungannya bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri tapi tanggungjawab dari diri sendiri. Sifat acuh tak acuh masyarakat di lingkungannya menjadi factor

penghambat karena masyarakat takut apabila melapor kepihak berwajib akan dicari oleh teman-teman dari pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Kendala internal disebabkan bocornya informasi mengenai operasi razia. Akibat bocornya informasi razia, mereka melarikan diri dan satuan reserse narkoba tidak dapat dilaksanakan razia dengan maksimal. Hal ini terjadi karena kurang berhati-hati ketika berbicara terkait rencana razia dan kurangnya disiplin mental dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga mengakibatkan tingkat keberhasilan razia kurang.

Kendala internal lainnya adalah pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba terkait besarnya biaya yang timbul. Pemberantasan narkoba harus di barengi dengan meningkatnya biaya dan anggaran yang di pergunakan untuk biaya penangkapan, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah penyelidikan dalam penanganan narkoba akan sulit di lakukan.

Hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mengantisipasi peredaran narkoba meliputi kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberi informasi mengenai peredaran narkoba yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

narkotika Pada BAB XIII peran serta masyarakat pasal 104 disebutkan bahwa:

“masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu dan mencegah pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika”

Pasal 105 disebutkan bahwa:

“masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor.”

Pasal 106 disebutkan bahwa:

“hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan berbagai bentuk mencari, memperoleh, dan meneri informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memperoleh pelayanan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegakan hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menngani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memperoleh jawaban atas pernyataan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN dan memperoleh perlindungan hukum pada saatn yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses pengadilan.”

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan terkait Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Rangkan Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

A. Kesimpulan

Peran satuan reserse Polresta Pekanbaru dalam mengantisipasi peredaran narkoba dilakukan dengan tiga model program yaitu program pre-emptif, preventif, represif. Program pre-emptif merupakan program yang pelaksanaannya untuk mencegah sebelum terjadinya peredaran atau penyalahgunaan narkoba, dimana pada satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru melakukan antisipasi berupa memasang baliho, memberi penyuluhan dan sosialisasi. Program preventif merupakan program yang pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dimana pada satuan reserse narkoba Polresta Pekanbaru melakukan antisipasi berupa memperketat pengawasan dan merazia didaerah-daerah yang rawan narkoba. Sedangkan Program represif merupakan program yang dilakukan untuk mengambil tindakan, penangkapan dan memberi efek jera terhadap pengguna dan pengedar, sesuai yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil penelitian peran satuan reserse dalam mengantisipasi peredaran narkoba sudah menunjukkan

keberhasilan karena banyak nya jumlah kasus tindak pidana narkoba yang sudah berhasil di tangkap dan diselesaikan.

Penelitian ini juga memiliki Faktor penghambat yang dihadapi satres narkoba dalam mengantisipasi peredaran narkoba yaitu 1. Kurangnya Informan dilapangan, 2. Rendahnya peran serta masyarakat, 3. Informasi yang tidak akurat, 4. Kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Satuan reserse narkoba Polresta pekanbaru dalam menyikapi dan mengantisipasi peredaran narkoba diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerja dengan program yang sudah ada dan lebih cepat mengungkap sebuah kasus. Masyarakat lebih peka terhadap kejahatan yang terjadi disekitar mereka dan lebih berpartisipasi aktif terhadap penyalahgunaan narkoba dengan saling koordinasi dengan pihak kepolisian. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Samsudin A. Qirom M, S. E. (1985). *Kejahatan anak suatu Tinjauan dari segi Psikolog dan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Alam dan Amir, Ilyas. 2010 Pengantar Kriminologi, Makasar: Putaka. Refleksi Books.
- Arief Barda Nawawi, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.
- Cahyono, D. U. (2018). *pedoman pelaksanaan tugas bintara polri di lapangan*. jakarta.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: rajawali pers.
- Sugianto Eko (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta, Sauka Media.
- Waluyo, B. (2008). *Pidanan dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Skripsi

- Pratama Yudha Agus (2009). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes*.

Jurnal

- Mumang A. Sriwayuni, M. S. (2017). Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja di Kepolisian Resort Maros.
- dilla, s. (2018). strategi badan narkotika dalam mencegah dan memberantas narkotika di provinsi riau. *kriminologi*.
- Dina Amalia, I. A. (2020). Peranan satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika. *Jurnal Lex Seprema, Vol II ,(No.2)*.
- Eleanora, Fransiska N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum, Vol XXV, (No.1)*.
- Hardianursyah, E. (2017). Peran Pemolisian masyarakat dalam memelihara ketertiban masyarakat di keluarahan kampung rempak kecamatan siak, kabupaten siak sri indrapura, provinsi riau. *kriminologi*.
- Rauf Ibrahim Febrianto. (2018). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Untuk Mengungkap Kasus Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagimana Telah DiUbah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Telekomunikasi Elektronik. *Lex Crimen, Vol. VII (No.7)*
- Nitibaskara, TB. Ronny Rahman, 2009. Perangkap Penyimpanan dan Kejahatan. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Tanako Angga. (2019). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Pencurian denganKekerasan menggunakan senjata Tajam (Studi Kasus Polsek Tualang)
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The Other Slide Of Criminology(An Inversionaf the concept of crime*. Holland: Kluwer-Deventer.
- Rusdi. 2012. *Peredaran Narkotika Di Indonesia*. Bandung : ALFABETA
- Wahyudi, E. (2018). peredaran gelap narkotika dikalangan mahasiswa. *kriminologi*.

Web Site

<http://www.davishare.com/2015/01/makalah-lengkap-tentang-narkoba.html>. (diakses 08 januari)

<https://www.suara.com/health/2019/12/30/111000/mengenal-narkoba-happy-five-milik-ibra-azhari-efeknya-lebih-mematikan?page=all> (diakses 11 januari 2020)

<https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknyakln.html#:~:text=Data%20primer%20adalah%20data%20pertama,pengambilan%20data%20di%20lapangan%20langsung.&text=Sedangkan%20data%20sekunder%20merupakan%20berbagai,untuk%20melengkapi%20kebutuhan%20data%20penelitian.> (Diakses 08 februari 2020)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/?_cf_chl_jschl_tk__=pmd_d0bdbabd81b2bf5496af2d5dd3f95e9e365b87b3-1627962238-0-gqNtZGzNAo2jcnBszQmO (Diakses 13 juli 2021)